

ADVOKASI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN

Suradi

ABSTRAK

Kemiskinan perlu dipahami sebagai masalah sosial yang multi-dimensional. Jika kemiskinan hanya dipahami secara ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pokok, maka pemahaman ini tidak menyentuh akar kemiskinan. Implikasinya, program dan skema yang dikembangkan, lebih pada upaya peningkatan ekonomi melalui pendistribusian bantuan modal usaha.

Pemahaman bahwa kemiskinan sebagai masalah sosial multi-dimensional, membawa implikasi pada upaya pemberdayaan yang diarahkan untuk memampukan, dan memungkinkan fakir miskin menolong dirinya sendiri, baik secara ekonomi, sosial dan mental spiritual. Pemahaman ini didukung oleh berbagai kajian, bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih bersifat struktural. Sehubungan dengan itu, maka advokasi sosial atau advokasi pekerjaan sosial menjadi sangat urgen dan relevan ditempatkan sebagai strategi pemberdayaan fakir miskin.

Kata kunci : advokasi sosial, pemberdayaan, fakir miskin.

ABSTRACT

Poverty needs to be understood as a social problem that multi dimensional. If poverty is understood only in economic and subsistence, then this understanding does not touch the roots of poverty. The implication, programs and schemes are developed, more on improving the economy through the distribution of venture capital assistance.

Understanding that poverty as a multi-dimensional social problems, have implications for efforts aimed at empowering and enabling poor for self-help, both economically, socially and mental spiritually. This understanding is supported by various studies, that the poverty that occurred in Indonesia more structural. Accordingly, the social advocacy or advocacy of social work is very urgent and relevant to be placed as an empowerment strategy the poor.

Keywords: social advocacy, empowerment, poor.

I. PENDAHULUAN

Negara dan pemerintah telah menunjukkan tanggung jawabnya dalam penanggulangan kemiskinan, yang dapat dicermati pada peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga penyelenggara dan penyelenggaraan program

penanggulangan kemiskinan pada lembaga-lembaga pemerintah. Tahun 2009, diterbitkan undang-undang tentang kesejahteraan sosial yang di dalamnya terdapat Bab khusus tentang Penanggulangan Kemiskinan. Selanjutnya, Undang- Undang tentang Fakir Miskin telah disahkan,

diundangkan menjadi Undang-Undang tentang Fakir Miskin, yang akan menjadi payung hukum secara khusus dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Secara kelembagaan Pemerintah telah membentuk Komisi Penanggulangan Kemiskinan yang dipimpin langsung Wakil Presiden RI, tugas mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan. Kemudian, dalam praktiknya terdapat 19 lembaga pemerintah yang menyelenggarakan program-program penanggulangan kemiskinan. Lembaga pemerintah yang tugas dan fungsinya membangun infrastruktur pun, menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial dan pelayanan langsung.

Meskipun tersedia peraturan per-undang-undangan, lembaga penyelenggara program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, efektivitasnya patut dipertanyakan. Hal ini di dasarkan pada data BPS, bahwa pada tahun 2010 penduduk miskin berjumlah 31.02 juta dengan alokasi biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 94 triliun rupiah. Kemudian, pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 30.02 juta. Artinya, alokasi anggaran 94 triliun rupiah pada tahun 2010 hanya mampu menurunkan 1 (satu) juta orang miskin, atau perhitungan secara kasar dibutuhkan anggaran Rp 94 juta untuk mengentaskan 1 (satu) orang miskin per Maret 2011 (BPS, 2011).

Kondisi tersebut perlu pembahasan secara serius. Karen dapat diduga program dan kegiatan yang selama ini dikembangkan oleh 19 lembaga pemerintah, tidak menjawab permasalahan yang sesungguhnya dihadapi penduduk miskin, atau tidak menyentuh akar kemiskinan. Lembaga

pemerintah sebagai penyelenggara program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, masih terjebak pada pendefinisian kemiskinan absolute versi BPS yang menggunakan ukuran per kapita per bulan. Ukuran ini tentu saja tidak mampu menjelaskan hakikat kemiskinan, dimana kemiskinan itu sesungguhnya bersifat multi-dimensional. Ketidakmampuan memahami hakikat kemiskinan ini tergambar pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial RI. Terjadinya bias pada penerima program, lemahnya mekanisme pengelolaan program, tidak intensifnya pendampingan dan longgarnya pengendalian program. Semuanya itu merupakan pencerminan dari kurangnya pemahaman terhadap hakikat kemiskinan. Skema bantuan dan pelayanan sosial dalam pemberdayaan masih sarat dengan *charity motive* dan masih jauh dari konsep *empowerment* (Suradi dan Mujiyadi, 2009).

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teoritis, bahwa advokasi sosial atau advokasi pekerja sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemberdayaan. Oleh karena itu, istilah advokasi sosial tersebut perlu dipahami dengan tepat. Selanjutnya, advokasi sosial tersebut ditempatkan sebagai salah satu strategi pemberdayaan, terutama berkaitan dengan kemampuan fakir miskin dalam mengakses sistem sumber guna meningkatkan taraf hidupnya.

II. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang berpotensi menyebabkan lahirnya masalah sosial yang lain, seperti keterlantaran, eksploitasi, ketunaan sosial dan perdagangan manusia. Hal

ini bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, akan tetapi juga aspek sosial dan menal spiritual. Sebagaimana dikemukakan oleh Zastrow (2008 ; 117) akibat kemiskinan sebagai berikut : *poverty also often leads to despair, low self esteem, and stunted growth - including physical, social, emotional, and intellectual growth. Poverty hurts most when it leads to a view of the self as inferior or second class* (kemiskinan sering menyebabkan putus asa, harga diri rendah, dan pertumbuhan fisik, sosial, emosional dan intelektual menjadi terhambat. Kemiskinan yang paling menyakitkan karena adanya pandangan pribadi sebagai kelas yang rendah atau kelas dua).

Apabila kemiskinan berlangsung terus menerus, maka akan terjadi apa yang disebut dengan lingkaran setan kemiskinan (*setanic circle of poverty*). Kemiskinan menyebabkan tabungan rendah, investasi rendah, pertumbuhan rendah, produksi rendah dan pendapatan rendah. Kemudian kemiskinan juga menyebabkan konsumsi rendah, kekurangan gizi, rawan sakit, kapasitas terbatas dan pendapatan rendah (lihat Munkner, Hans dan Walter, 2001 ; 6).

Berkaitan dengan pendefinisian kemiskinan, BPS menetapkan penduduk miskin berdasarkan *spending ability to consume* dan Garis Kemiskinan. Pada tahun 2011 BPS menggunakan ukuran per kapita per bulan sebesar Rp. 233.740, sehingga diperoleh data penduduk miskin berjumlah 30.02 juta atau 12,49 persen (BPS; 2011; Kompas.com, 2011).

Kemudian Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) – Kementerian Sosial, dalam kaitannya dengan panyajian data fakir miskin, membuat definisi sebagai berikut :

Keluarga Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Baik definisi BPS maupun Pusdatin Kesos, masih dominan pada dimensi ekonomi dengan kriteria per kapita per bulan dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok. Definisi tersebut sebenarnya sejak tahun 1990-an sudah mengundang kritik dari praktisi maupun akademisi, karena dinilai belum menggambarkan kemiskinan yang sesungguhnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Remi dan Tjiptoherijanto (2002), profil kemiskinan tidak cukup digambarkan dengan kekurangan-kekurangan atau kesulitan kelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Masih banyak unsur-unsur yang tidak terlihat, seperti kondisi sosial-psikologis dan budaya yang perlu dimasukkan ke dalam profil kemiskinan. Hafiz (1994 : 52) seorang praktisi sosial yang aktif memberikan advokasi sosial bagi penduduk miskin perkotaan di wilayah DKI Jakarta, menjelaskan berbagai manifestasi kemiskinan. Menurutnya kemiskinan itu memiliki manifestasi, yaitu : kemiskinan substansi, kemiskinan perlindungan, kemiskinan pemahaman, kemiskinan partisipasi, kemiskinan identitas dan kemiskinan kebebasan.

1. Kemiskinan substansi ditandai dengan penghasilan rendah, tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar yang didapat dari berbagai sumber, jam kerja panjang, waktu santaidan istirahat kurang, kepadatan/kondisi rumah buruk, dan fasilitas air bersih mahal.

2. Kemiskinan perlindungan ditandai dengan kondisi lingkungan buruk termasuk sanitasi, sarana pembuangan sampah tidak memadai, polusi dari lalu lintas dan limbah industri, kondisi kerja dan lingkungan yang buruk, dan tidak ada jaminan atas hak milik tanah.
3. Kemiskinan pemahaman ditandai dengan kondisi pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran akan hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan.
4. Kemiskinan partisipasi yang ditandai dengan tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan komunitas.
5. Kemiskinan identitas yang ditandai dengan terbatasnya perbauran antar kelompok sosial.
6. Kemiskinan kebebasan yang ditandai dengan stress, rasa tidak berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.

Berdasarkan definisi dan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa kemiskinan itu sesungguhnya multi-dimensional, yang di dalamnya mencakup dimensi ekonomi, sosial budaya, psiko sosial, dan mental spiritual. Definisi dan pengertian kemiskinan yang bersifat multi-dimensional tersebut akan membawa implikasi pada kebijakan dan program yang didesain dalam upaya penanggulangan kemiskinan atau pemberdayaan keluarga fakir miskin. Program atau skema yang dikembangkan pada 19 lembaga pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan perlu dicermati kembali, apakah sudah memasukkan dimensi non-ekonomi atau sebaliknya. Pada kasus P2FM dengan mekanisme KUBE yang

dikembangkan Kementerian Sosial (Suradi dan Mujiyadi, 2009), dimensi ekonomi masih sangat menonjol dibandingkan dengan dimensi non-ekonomi. Akibatnya, P2FM-KUBE tersebut belum memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi jumlah faski miskin. Bahkan pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial RI, tidak tersedia data jumlah penerima P2FM-KUBE yang sudah tidak miskin lagi sebagai *outcome* dari implementasi program tersebut.

III. ADVOKASI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN

Pada tataran teoritis maupun praktis dalam konteks pengembangan masyarakat, sesungguhnya advokasi sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pemberdayaan. Sedangkan pada pembahasan ini antara advokasi sosial dengan pemberdayaan diisahkan ke dalam dua konsep. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan teoritis tentang advokasi sosial maupun konsep pemberdayaan masyarakat.

A. Advokasi Sosial

Permasalahan yang dihadapi oleh fakir miskin, dapat berasal dari dalam diri fakir miskin sendiri, maupun berasal dari luar diri fakir miskin. Permasalahan yang berasal dari luar diri fakir miskin, seperti terbatasnya kesempatan-kesempatan bagi fakir miskin karena struktur masyarakat tidak membuka kesempatan bagi mereka untuk menjangkau sumber yang ada. Sebagaimana dikemukakan oleh Soemarjan (1997), bahwa salah satu pola kemiskinan adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan ini disandang oleh suatu golongan yang menjadi

bagian yang seolah-olah tetap dalam struktur masyarakat. Golongan ini menderita kekurangan-kekurangan fasilitas, modal, sikap mental atau jiwa usaha yang diperlukan untuk melepaskan diri dari kemiskinan.

Seseorang atau sekelompok orang yang pola kemiskinannya struktural, mereka memerlukan pihak lain untuk keluar dari perangkap struktur masyarakat yang menghambat mereka. Pihak luar dimaksud, seperti lembaga kesejahteraan sosial, atau orang-orang yang terorganisasi di dalam sistem kesejahteraan sosial. Mereka ini yang akan melakukan usaha perubahan pada fakir miskin dengan cara menyalurkan fakir miskin tersebut dengan sistem sumber yang tersedia. Sistem sumber tersebut terutama sistem sumber formal, yang menyediakan pelayanan hanya bagi orang-orang yang bisa membayar pelayanan sosial yang diberikan.

Selain dengan sistem sumber, usaha menyalurkan fakir miskin dilakukan terhadap kebijakan publik yang tidak memberikan kesempatan atau membatasi daya jangkau fakir miskin untuk memperoleh sumber-sumber dan pelayanan yang diperlukan. Kebijakan publik dimaksud, yaitu kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada kesejahteraan sosial fakir miskin, seperti kebijakan bidang pendidikan, pelatihan usaha, kesehatan, dan permodalan.

Usaha yang dilakukan pihak luar untuk menolong fakir miskin tersebut merupakan kegiatan advokasi sosial atau advokasi pekerjaan sosial. Berikut ini pemikiran mengenai advokasi:

1. Advokasi adalah upaya mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai bentuk komunikasi persuasif, berkaitan dengan strategi memenangkan argumentasi dan

mengubah perilaku, dan menunjuk pada usaha untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Advokasi merupakan proses yang disengaja untuk mempengaruhi mereka yang membuat keputusan-keputusan kebijakan.

2. Advokasi adalah sebuah strategi untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan ketika membuat hukum dan peraturan, mendistribusikan sumber-sumber, serta membuat keputusan-keputusan lain yang mempengaruhi hidup orang. Tujuan utama advokasi adalah menciptakan kebijakan, mereformasi kebijakan, dan menjamin kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan.
3. Advokasi adalah sebuah proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir untuk mentransormasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Tujuan advokasi adalah untuk mencapai perubahan kebijakan tertentu yang bermanfaat bagi penduduk yang terlibat dalam proses tersebut. Advokasi yang efektif dilakukan sesuai dengan rencana strategis dan dalam kerangka waktu yang masuk akal (Suharto, 2005 : 124).

Selanjutnya, Richard Holloway (Syafa'at, 2008) mengartikan *to advocate* sebagai aktivitas melakukan perubahan (*to change*) secara terorganisir dan sistematis. Dengan demikian, maka advokasi berarti media yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan public secara bertahap dan maju (*incremental*). Advokasi harus diletakkan dalam konteks mewujudkan keadilan sosial, yaitu advokasi yang meletakkan korban

kebijakan sebagai subyek utama. Kepentingan merekalah yang harus menjadi agenda pokok dan penentu arah suatu kegiatan advokasi. Advokasi tidak lagi menempatkan organisasi menjadi pahlawan, melainkan suatu proses yang menghubungkan antara berbagai unsur progresif dalam masyarakat warga (*civil society*), melalui terbentuknya aliansi-aliansi strategis yang memperjuangkan terciptanya keadilan sosial dengan cara mendesak terjadinya perubahan-perubahan kebijakan publik.

Advokasi sesungguhnya merupakan salah satu peranan yang dilakukan di dalam profesi pekerja sosial dalam pembangunan masyarakat. Pekerja sosial melakukan advokasi pekerjaan sosial untuk membantu memberikan pertolongan atau pelayanan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, seperti orang yang terampas haknya atau terabaikan dalam sistem kebijakan sosial. Mickelson dalam Sheafor dan Horejsi (2003) mendefinisikan : *advokasi pekerjaan sosial sebagai the act of directly representing, defending, intervening, supporting, or recommending a course of action on behalf of one or more individuals, groups, or communities with the goal of securing and retaining social justice*. Berdasarkan definisi tersebut, advokasi pekerjaan sosial merupakan tindakan yang secara langsung mewakili, mempertahankan, mencampuri, mendukung, atau merekomendasikan tindakan tertentu untuk kepentingan satu atau lebih individu, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan untuk menjamin atau menopang keadilan sosial.

Berkaitan dengan peranan profesi pekerjaan sosial, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial ada kegiatan perlindungan sosial. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah terjadinya risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Berdasarkan pengertian tersebut, advokasi sosial di dalamnya mencakup beberapa unsur, yaitu :

1. Orang secara individu atau kelompok masyarakat yang menghadapi permasalahan berkaitan dengan ketidakadilan atau kesulitan-kesulitan dalam mewujudkan kesejahteraan sosialnya, karena tidak terbukanya kesempatan-kesempatan dan atau hak-hak mereka tidak dapat dipenuhi.
2. Pembuat kebijakan publik (pemerintah), dan golongan yang memiliki atau penguasai sumber daya (lembaga pemerintah atau swasta).
3. Orang yang terorganisasi dalam lembaga pelayanan sosial dan atau organisasi profesi pekerjaan sosial.
4. Pendekatan dan strategi yang dilakukan sesuai dengan tujuan advokasi sosial yang diharapkan.

Dikemukakan oleh Sheafor dan Horejsi (2003), bahwa tindakan advokasi bertujuan untuk membantu klien dalam menegakkan hak-hak mereka untuk menerima sumber-sumber dan

pelayanan-pelayanan atau untuk memberikan dukungan aktif terhadap perubahan-perubahan kebijakan dan program-program yang memiliki efek negatif pada klien, baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya, menurut Sheafor dan Horejsi (2003), fungsi advokasi pekerjaan sosial dibedakan sebagai berikut:

1. Advokasi kasus atau klien (*client or case advocacy*). Tujuan umum tipe advokasi ini adalah untuk menjamin bahwa pelayanan-pelayanan atau sumber-sumber yang ditujukan bagi klien diterima sesuai dengan faktanya. Upaya advokasi seperti ini diarahkan pada agensi sendiri atau pada yang lainnya dalam jaringan pelayanan kemanusiaan. Langkah-langkahnya yang penting meliputi pengumpulan informasi dan penentuan apakah klien secara faktual terdaftar dalam pelayanan yang diinginkan. Jika terdaftar, negosiasi, mediasi, dan jika perlu taktik yang lebih konfrontatif digunakan untuk menjamin pelayanan. Klien dibantu untuk menggunakan prosedur yang tersedia dan dalam beberapa kasus mengambil tindakan legal (hukum) untuk melawan lembaga atau pemberi pelayanan.
2. Advokasi kelas/kelompok (*class advocacy*). Pekerja sosial harus sering memberikan pelayanan advokasi bagi kelompok-kelompok klien atau untuk segmen penduduk yang memiliki masalah yang sama. Secara khusus, advokasi kelompok terdiri dari tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang membatasi sekelompok atau kategori orang-orang tertentu dalam merealisasikan hak-hak sipil atau dalam penerimaan manfaat yang ditujukan bagi mereka. Hal ini biasanya memerlukan upaya yang bertujuan untuk mengubah peraturan-peraturan lembaga, kebijakan

sosial atau hukum dan perundang-undangan. Akibatnya, advokasi kelompok memerlukan kegiatan dalam arena politik dan legislasi serta dalam membangun koalisi dengan organisasi-organisasi yang berkepentingan dengan isu yang sama.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) merupakan istilah yang sangat dikenal dan mudah dipahami di kalangan LSM, akademisi, organisasi sosial, maupun pemerintah. Istilah pemberdayaan ini muncul hampir bersamaan dengan adanya kesadaran akan perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang didasarkan hipotesis bahwa tanpa partisipasi, masyarakat niscaya tidak akan diperoleh kemajuan yang berarti dalam proses pemandirian tersebut. Selain itu istilah pemberdayaan, berkaitan dengan civil society, demokratisasi dan pemenuhan hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri (Kartasmita; 1996).

Menurut Kartasmita (1996 ; 144), pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dari strata sosial terendah sekalipun bisa saja terangkat, dan muncul menjadi bagian dari lapisan masyarakat menengah dan atas. Ini akan terjadi bila mereka bukan saja diberi kesempatan akan tetapi mendapatkan bantuan atau terfasilitasi oleh pihak lain yang memiliki komitmen untuk itu. Kelompok miskin di

perdesaan misalnya, niscaya tidak akan mampu melakukan proses pemberdayaan sendiri tanpa bantuan atau fasilitasi pihak lain. Harus ada sekelompok orang atau suatu institusi yang bertindak sebagai pemicu keberdayaan (*enabler*) bagi mereka (Mahmudi ;2002).

Dikemukakan oleh Payne yang dikutip oleh Adi (2008 : 77-78), bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*) dalam perspektif pekerjaan sosial, pada intinya ditujukan guna : *to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to client* (membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya).

Selanjutnya dikemukakan oleh Adi (2008 : 80) dan Ife (2008 : 411-482), bahwa terdapat berbagai bidang pemberdayaan yang berelasi dengan kesejahteraan sosial, yaitu bidang ekonomi, lingkungan, sosial budaya, politik, kesehatan, hukum dan spiritual. Bidang-bidang pemberdayaan tersebut memberikan penegasan, bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial itu memerlukan sinergi yang kuat antar bidang tersebut. Tanpa ada sinergi antar bidang, maka tujuan pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai secara optimal.

Selain adanya sinergi antar bidang, di dalam proses pemberdayaan masyarakat diperlukan beberapa pendekatan dan strategi. Menurut Mahmudi (2002), beberapa pendekatan dan strategi dalam proses pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Memulai dengan tindakan mikro. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro – makro harus terus menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro dapat menjadi *policy input* dan *policy reform* sebagai unsur utama pemberdayaan, sehingga memiliki dampak yang lebih luas.
- b. Membangun kembali kelembagaan rakyat. Peranserta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat. Peran serta masyarakat secara teknis membutuhkan munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri.
- c. Pengembangan kesadaran rakyat. Karena peristiwa ekonomi juga merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal politik ekonomi, maka tindakan yang hanya berorientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak memadai. Diperlukan adalah tindakan politik yang berbasis pada kesadaran rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. Pendidikan alternatif dan kritis merupakan pendekatan yang sangat penting sebagai upaya membangun kesadaran rakyat.
- d. Redistribusi sumber daya ekonomi merupakan syarat pokok pemberdayaan

- rakyat. Redistribusi aset bukanlah sejenis hibah. Tapi merupakan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi nasional serta pendaftarannya dengan segala resiko dan keuntungan yang akan dihadapi.
- e. Menerapkan model pembangunan berkelanjutan. Sudah tidak jamannya lagi mempertentangkan pendekatan ekonomi dan lingkungan. Memperpanjang perdebatan masalah ini akan memperpanjang deretan kerusakan sumberdaya lingkungan yang mengancam terhadap proses pembangunan itu sendiri. Hams diwujudkan adalah setiap peristiwa pembangunan hams mampu secara terus menerus mengkonservasi daya dukung lingkungan. Dengan demikian daya dukung lingkungan akan dapat dipertahankan untuk mendukung pembangunan.
 - f. Kontrol kebijakan dan advokasi. Upaya menciptakan sistem ekonomi modern dan meninggalkan sistem ekonomi primitif (*primitive capitalisme*) haruslah didukung oleh berbagai kebijakan politik yang memadai oleh pemerintah. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung terhadap upaya pemberdayaan rakyat maka kekuasaan pemerintahan hams dikontrol. Setiap kebijakan yang bertentangan dengan upaya pemberdayaan rakyat hams diadvokasi. Untuk ini sangatlah penting munculnya kelompok penekan yang melakukan peran kontrol terhadap kebijakan.
 - g. Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah). Ini merupakan upaya untuk menggeret gerbong ekonomi agar ekonomi rakyat kembali bergerak. Dimaksud produk strategis (unggulan) di sini tidak hanya produksi yang ada di masyarakat laku di pasaran, tetapi juga unggul dalam hal bahan baku dan teknis produksinya, serta memiliki keterkaitan sektoral yang tinggi.
 - h. Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administratif. Pendekatan kewilayahan administratif adalah pendekatan birokrasi/kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam skala besar disamping keragaman model yang didasarkan atas keunggulan antara kawasan satu dengan lainnya. Lebih lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar kawasan yang lebih produktif.
 - i. Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Perlu dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggusur ilmu pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan rakyat pada imput luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius. Pendidikan alternatif yang mampu mengembalikan kepercayaan diri rakyat serta dapat menggerakkan proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka sangat penting untuk dikembangkan.
 - J. Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan ekonomi strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan. Disamping itu jaringan strategis juga akan

berfungsi sebagai media pembelajaran rakyat dalam berbagai aspek dan advokasi.

IV. PRAKTIK ADVOKASI SOSIAL DAN PERAN-PERAN PEMBERDAYA

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa advokasi sosial sesungguhnya merupakan salah satu kegiatan dan atau strategi yang diperlukan di dalam praktik pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan realitas kemiskinan yang ada, dimana sebagian besar penduduk miskin digolongkan ke dalam kemiskinan struktural. Disebabkan oleh struktur sosial masyarakat, maka orang secara individu maupun kelompok tidak mampu mengakses sumber daya yang ada. Dalam konteks inilah, diperlukan suatu strategi yang disebut dengan advokasi sosial. Kemudian istilah "pemberdaya" yang digunakan di dalam pembahasan ini, yaitu lembaga pelayanan sosial (pemerintah dan atau masyarakat) atau organisasi profesi pekerjaan sosial, yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat miskin (fakir miskin) dan mempraktikkan advokasi sosial.

Ada sejumlah peranan pemberdaya dalam pemberdayaan masyarakat (Ife, 2008 : 558 - 600), yaitu :

1. Peranan Memfasilitasi

Di dalam peranan fasilitatif ini pemberdaya diharapkan mampu melakukan berbagai kegiatan, yaitu :

a. Animasi (semangat) Sosial

Istilah animasi sosial menggambarkan kemampuan pemberdaya atau pekerja masyarakat (*community worker*) dalam menginspirasi, mengantuisi, mengaktifasi, menstimuli, menggerakkan dan memotivasi

masyarakat untuk melakukan tindakan perubahan.

b. Mediasi dan Negosiasi

Pemberdaya menempatkan dirinya menjadi penengah dan tidak berpihak ketika terjadi konflik sosial dalam masyarakat, dan memberikan alternatif terbaik atau sama-sama menguntungkan bagi masyarakat yang sedang menghadapi konflik tersebut. Mediasi dan negosiasi juga dapat dilakukan pemberdaya ketika menempatkan diri sebagai pembela kepentingan masyarakat yang sedang berhadapan dengan pemilik sumber daya (pemerintah, swasta) dan kebijakan publik yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

c. Pemberian Dukungan

Pemberdaya menyediakan dukungan kepada masyarakat yang terlibat di dalam struktur dan aktivitas masyarakat. Pemberdaya memberi dorongan, menyediakan diri ketika masyarakat perlu mendiskusikan permasalahan tertentu, mengafirmasi, dan pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

d. Membentuk Konsensus

Konsensus atau kesepakatan dalam masyarakat perlu diperkuat untuk mengatasi terjadinya konflik kepentingan yang pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan perubahan. Pemberdaya bersama-sama masyarakat merancang kegiatan bersama yang menumbuhkan kesadaran anggota masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara mereka.

e. Fasilitasi Kelompok

Berbagai bentuk kelompok terdapat di masyarakat. Eksistensi kelompok ini merupakan media yang efektif untuk membangun konsensus anggota kelompok, dan mencegah terjadinya konflik sosial antar anggota kelompok. Pemberdaya melakukan fasilitasi kelompok dengan melibatkan dirinya dalam perencanaan kelompok, peningkatan kesadaran kelompok, pelatihan kelompok dan pembuatan keputusan kelompok.

f. Pemanfaatan Keterampilan dan Sumber Daya

Pemberdayan mengidentivikasi dan menemukan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada di masyarakat, serta membantu masyarakat tersebut untuk memanfaatkan keterampilan dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, pemberdaya hendaknya memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang tersedia di masyarakat, sehingga dapat menjelaskan ketika dibutuhkan.

g. Pengorganisian Kegiatan

Pemberdaya melakukan kegiatan untuk memastikan bahwa input pemberdayaan sesuai kriteria, proses pemberdayaan berjalan dengan baik dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam melaksanakan peranan ini, pemberdaya melibatkan berbagai pihak sebagai mitra kerja dan kelompok masyarakat untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik.

2. Peranan Edukasional

Di dalam peranan edukasional ini pemberdaya diharapkan melakukan berbagai kegiatan, yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, dan pelatihan.

a. Membangkitkan Kesadaran Masyarakat

Pemberdaya melakukan penyadaran terhadap berbagai struktur dan strategi perubahan sosial, sehingga orang-orang dapat berpartisipasi dan mengambil tindakan efektif. Peranan ini dilaksanakan dengan melibatkan jaringan penduduk dengan berbagai kelompok aksi yang sudah ada, melalui berbagai gerakan atau kampanye sosial. Pemberdaya secara aktif melakukan dialog dan menghubungkan berbagai pengalaman penduduk pada konteks sosial, ekonomi, budaya dan politik yang lebih luas.

b. Menyampaikan Informasi

Pemberdaya menyampaikan berbagai informasi yang relevan kepada masyarakat, seperti kondisi demografis yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan profil masyarakat. Informasi mengenai program yang berhasil di tempat lain, mengenai sumber eksternal, keadaan ekonomi, realitas politik, apa yang sedang terjadi di masyarakat, dan sumber-sumber yang dapat diakses oleh masyarakat.

c. Pelatihan

Pemberdaya membantu masyarakat menemukan seorang yang memiliki keahlian untuk memberikan pelatihan yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Jenis-jenis keterampilan yang perlu dilatihkan

kepada masyarakat, seperti pembukuan yang mudah, prosedur pertemuan dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, membangun lahan bermain dan keterampilan usaha ekonomis produktif yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Apabila mencermati berbagai peranan yang dilaksanakan oleh pemberdaya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat tersebut, maka di dalam peranan tersebut pemberdaya melakukan kegiatan advokasi sosial. Adapun pihak yang menjadi sasaran advokasi sosial, yaitu pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga keuangan (permodalan) dan berbagai struktur yang ada di masyarakat. Pihak-pihak tersebut berkaitan dengan perlindungan, aksesibilitas atas informasi, sumber daya dan pelayanan yang diperlukan masyarakat.

V. PENUTUP

Advokasi sosial atau advokasi pekerjaan sosial dalam pemberdayaan masyarakat dan fakir miskin, masih belum dipahami dengan tepat, sehingga belum tergambar dengan jelas di dalam acuan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Kementerian Sosial RI, advokasi sosial diartikan sebagai kegiatan sosialisasi, baik secara langsung (verbal) maupun tidak langsung melalui media informasi. Implikasinya kegiatan pemberdayaan fakir miskin tidak memasukkan advokasi sosial sebagai strategi perubahan masyarakat (fakir miskin) untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Pemberdaya atau *community worker* pada P2FM yang ditugasi memberikan pendampingan fakir miskin pun tidak memperoleh pembekalan mengenai keahlian bidang advokasi sosial. Mereka memperoleh pementapan selama 3-5 hari mengenai ihtisar program dan tugas-tugas pendampingan selama 12 bulan. Maka dari itu, para pendamping tersebut lebih dominan melakukan peranan sebagai penyampai informasi dan pembimbing pada pertemuan-pertemuan kelompok .

Pada konteks pemberdayaan fakir miskin, advokasi sosial hendaknya dipahami sebagai strategi yang penting, dan menentukan pencapaian tujuan program pemberdayaan. Pemahaman yang baik mengenai advokasi sosial ini akan terlihat pada aktivitas yang dilakukan pendamping, sumber-sumber yang dapat diakses, proses pemberdayaan, dukungan dari stakeholders dan perubahan-perubahan yang terjadi pada fakir miskin, baik secara sosial, ekonomi maupun mental spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta ; Rajawali.
- Badan Pusat Statistik, 2011. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)*, Jakarta; BPS.
- Hafidz, Wardah, 1994. "Pendekatan Terpadu dalam Upaya Penguatan Masyarakat Miskin : Kasus Jelambar Baru", dalam *Advokasi dan Penguatan Masyarakat Miskin di Perkotaan*. Ayi L. Bunyamin, Sushamiati dan W. Boedihargo, 1994, Jakarta : LPIST-YASIN & RDCMD-YTKI.
- Ife, Jim and Frank Tesoriero, 2008. *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Sastrawan Manulang, Nurul Yakin dan M. Rusyahid : penterjemah), Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kompas.com, "Jumlah Penduduk Miskin Turun 1Juta", 1Juli2011.
- Mahmudi, Ahmad, 2002. *Pemberdayaan Masyarakat* (Materi Kuliah), Surakarta : FISIP - Universitas Sebelas Maret.
- Munkner, Hans H dan Thomas Walter, 2001. *"Sektor Informal Sumber Pendapatan Bagi Kaum Miskin"*. Dalam *Attacking the Roots of Poverty (Menggempur Akar-Akar Kemiskinan)*. Izzedin Bakhit dkk, 2001. Jakarta : Yakoma-PGI.
- Rachmad Syafa'at, 2008. *Metode Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya*. Malang: In-TRANS.
- Remi, Sutastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto, 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sheafor, Bradford W. & Horejsi, Charles R. 2003. *Techniques and Guidelines for Social Work Practice*. Sydney: Allyn and Bacon.
- Soemarjan, Sela, 1997, "Kemiskinan Pandangan Sosiologi", *Dalam Jurnal Sosilogi Indonesia*, Nomor 2 September, hal
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- Suradi dan Mujiyadi, 2009, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Studi Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Lima Provinsi*. Jakarta : Puslitbang Kesejahteraan Sosial Press.
- Syafa'at, Rachmad, 2008, *Metode Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya*. Malang: Intrans Publishing.
- Zastrow, Charles, 2008, *Introduction to Social Work and Social Welfare, (Ninth Edition)*. USA : Thomson Brooks/Cole.

Biodata Penulis

Drs. Suradi, M.Si adalah peneliti bidang kebijakan sosial pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial **RI**, tim teknis Staf Ahli Menteri Sosial bidang Dampak Sosial, dan anggota tim penilai instansi.